

# Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional

Indah Amaritasari

## Abstrak

*Kemanan nasional sebagai suatu konsepsi yang dikeluarkan AS pada saat Perang Dingin memiliki asosiasi yang sangat erat dengan pendekatan militer sebagai suatu pendekatan tradisional. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konsepsi keamanan nasional mengalami perubahan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Perubahan cukup signifikan terjadi terutama dalam hubungannya dengan perang melawan terorisme. Karena itu, konsep keamanan nasional yang lahir pada masa perang dingin menjadi tidak relevan dan ambigu diartikan untuk konteks saat ini. Dengan metoda analitikal terhadap deskriptif empiris, tulisan ini mendiskusikan persoalan perubahan konsepsi kemanan nasional dan bagaimana hukum internasional terutama hak asasi manusia melihat hal ini.*

**Kata Kunci:** Keamanan Nasional, Perang dingin dan HAM

## Pendahuluan

Keamanan nasional sebagai suatu konsep terjadi perubahan seiring dengan konstelasi politik internasional. Mendefinisikannya menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Dalam kerangka hukum internasional, kemanan nasional sebagai suatu konsep diserahkan kepada masing-masing negara asal tidak menyalahi konsepsi negara demokratis.

Perubahan dari Perang Dunia II ke Perang Dingin dan berakhirnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsepsi mengenai keamanan itu sendiri. Terkait hal tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana perubahan atas konsepsi keamanan itu terjadi, apa saja yang diangkat dalam perubahan tersebut, bagaimana dampak terhadap pendefinisian konsep keamanan nasional, serta bagaimana hukum internasional yaitu terutama hak asasi manusia melihat hal ini.

Artikel ini dituliskan dengan metoda analitikal terhadap deskriptif empiris dalam arti penjelasannya akan dipaparkan sedemikian rupa

kemudian dianalisa dengan mengangkat fakta yang ada yang diambil dari berbagai kepustakaan.

## Keamanan dalam konsep tradisional

Pandangan tradisional mengenai keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Jadi ketika Hans Kelsen menyiarkan mengenai Keamanan Kolektif didalam kerangka Hukum Internasional pada tahun 1957. Hans membatasi studinya mengenai keamanan menjadi 'perlindungan orang terhadap penggunaan kekuatan oleh orang lain.'<sup>1</sup> Hal ini berarti terkait erat dengan keamanan nasional yang berarti perlindungan wilayah dari ancaman militer eksternal dan serangan yang diakui sebagai *raison d'etre* dari negara-negara berdaulat.

Namun gagasan tradisional keamanan seperti yang didefinisikan dengan mengacu pada kelangsungan hidup nasional, perlindungan fisik wilayah negara, dan kekuatan militer, ruang lingkupnya telah diperluas pada paruh kedua abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Pertama, gagasan keamanan internasional, yang berbeda dari keamanan nasional/negara yang muncul dengan pengembangan sistem keamanan kolektif. Liga Bangsa-Bangsa mengakui tindakan agresi dan tindakan perang yang dimulai dari pengabaian prosedur dibawah Kovenan yang mengancam keamanan bagi semua anggota Liga Bangsa-Bangsa.

Pembentukan Dewan Keamanan PBB dengan tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan pelaksanaannya pada tataran praktik telah menyuburkan penerimaan negara-negara tentang ide mengenai keamanan di komunitas internasional. Keamanan tidak dilihat menjadi keamanan satu negara. Hal ini tidak terjadi pada saat Perang Dingin, ketika perimbangan kekuatan (*balance of power*) menjadi faktor yang dominan dalam keamanan internasional.<sup>2</sup>

Seperti yang disampaikan didalam kebijakan keamanan kepemimpinan Truman pada tahun 1950 dimana Dewan Keamanan Nasional mencatat bahwa rekomendasi kebijakan keamanan nasional

---

<sup>1</sup> Nasu, Hitoshi; *The expanded conception of security and international law: Challenges to the UN collective security system*; Amsterdam Law Forum at <http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/225/417> diakses pada 7 Juli 2015.

<sup>2</sup> Lihat, e.g., K. Waltz, *Theory of International Politics*, New York: Random House, 1979; T. Shelling, *Arms and Influence*, New Haven: Yale University Press, 1966; H. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Aldred A. Knof, 1950.

dihubungkan dengan sifat agresif dan kekerasannya Uni Soviet sebagai berikut;

*Unlike previous aspirants to hegemony, is animated by a new fanatic faith, antithetical to our own, and seeks to impose its absolute authority over the rest of the world. Conflict has, therefore, become endemic and is waged, on the part of the Soviet Union, by violent and non-violent methods in accordance with the dictates of expediency.<sup>3</sup>*

Kemudian AS dan sekutunya yang anti Uni Soviet menyebut bentukan Kremlin sebagai subversif sehingga menjelaskan kebijakan keamanan nasional AS dan sekutunya sebagai berikut :

*Soviet efforts are now directed toward the domination of the Eurasian land mass. The United States, as the principal center of power in the non-Soviet world and the bulwark of opposition to Soviet expansion, is the principal enemy. . .<sup>4</sup>*

Mahasiswa yang mendalami bidang keamanan selama Perang Dingin memfokuskan perhatian pada kekuatan militer maksimum (Konvensional dan nuklir). Hal ini tidak terlepas dari kenyataan didalam lapangannya yang digambarkan sebagai berikut;

*In January 1946 the General Assembly created the United Nations Atomic Energy Commission to design a satisfactory formula for atomic weapons control. Secretary of State Byrnes appointed Acheson and David E. Lilienthal, chairman of the Tennessee Valley Authority, to prepare the United States position. The Acheson-Lilienthal Report of March 28, 1946, proposed an International Atomic Development Authority to govern all phases of the development and use of atomic energy. Truman selected financier and long-time presidential advisor Bernard Baruch to present the American proposal to the UN Atomic Energy Commission. The Baruch Plan, unveiled in June, differed from the Acheson-Lilienthal Report by providing for sanctions, not subject to veto, as well as a program of inspection, without which the United States would not destroy its weapons or reveal its secrets.<sup>5</sup>*

Selanjutnya arah kebijakan AS yang cenderung pada militer maksimum yang berhubungan dengan penggunaan bom atom dijelaskan sebagai berikut;

*In August 1947 the Policy Planning Staff concluded that the United States could better protect its security by building its own atomic arsenal, whatever the absence of defense against such weapons, than by pursuing some elusive*

---

<sup>3</sup> Graebner, A. Norman; "Introduction: The Source of Postwar Insecurity"; dalam buku National Security: Its Theory and Practice 1945-1960; New York: Oxford University Press, 1986. Hlm. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 25.

*agreement on inspection. It recommended that the United States make clear to the Kremlin that it had an alternative to such an agreement and that it could recuperate from an atomic attack and impose severe retribution. Whereas the Joint Strategic Plans Committee of the JCS did not anticipate war in the immediate future, it agreed that the United States, supported by the British Commonwealth, required the power to confront the Soviet Union with superior force.*<sup>6</sup>

Perspektif seperti ini membantu untuk memahami bagaimana negara-negara menghindari, memenangkan perang dari lawan-lawannya, tetapi berbicara sedikit mengenai permasalahan dimana kekuatan maksimum sebenarnya tidaklah tepat. Penggunaan kekuatan minimum dalam diskusi minim sekali dilakukan.<sup>7</sup>

Keamanan secara tradisonalnya dikenal dalam hubungannya dengan kedaulatan negara dan kesatuan wilayah, seperti yang termaktub didalam pasal 2 (4) Piagam PBB. Dalam pasal tersebut dinyatakan “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*”

Namun demikian, dengan kemajuan teknologi memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi diluar batas-batas negara sehingga masalah kewanaman menjadi meluas lebih dari batas geografis dan dari berbagai dimensi kelautan, angkasa, wilayah Artic, Antartika dan bahkan cyber. Hal-hal baru tersebut tidak lantas kebal dari pengaruh meluasnya konsep keamanan, memberikan tantangan terhadap pemerintahan yang sah mengatur extra-teritorinya dan kegiatan non-teritori.

## **Konsep Keamanan Nasional Paska Perang Dingin**

Hal-hal baru yang semakin meningkat dan menguat mempengaruhi konsepsi mengenai keamanan nasional. Isu-isu tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, globalisasi dan teknologi, dan terorisme. Akibat dari hal ini adalah konsep mengenai keamanan nasional menjadi meluas.

Setelah Perang Dingin, resiko keamanan seperti kejahatan terorganisir, pelucutan nuklir dan terorisme bergerak menjadi pusat pembicaraan didalam keamanan nasional dan internasional. Sejalan dengan praktik keamanan yang berubah, para peneliti melihatnya menjadi lebih luas. Banyak perhatian ditujukan kepada internasionalisasi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Friesendorf, Cornelius; *International Intervention and the Use of Force: Military and Police Roles*; Geneva: A Center for Security, Development, and the Rule of Law, 2012), hlm. 10.

dan militerisasi polisi. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia dan pembangunan manusia, maka konsep keamanan muncul pandangan mengenai kemanan manusia.

Gagasan 'keamanan manusia' juga telah menambahkan dimensi baru untuk perluasan konsep keamanan, karena Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menjadi wacana kebijakan pada tahun 1994 dalam laporan keamanan Pembangunan Manusia. Manusia telah kemudian memberikan landasan teoritis untuk pengembangan 'tanggung jawab untuk melindungi' konsep (*responsibility to protect*) sebagai agenda kebijakan yang secara resmi disahkan di tahun 2005 *World Summit Outcome*.

Salah satu aspek penting pada konsep ini adalah bahwa populasi manusia yang berbeda dari negara-negara berdaulat dan internasional masyarakat diakui sebagai objek yang harus dilindungi dari ancaman genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ada langkah bertahap menuju pengakuan terhadap masalah yang lebih beragam yang memberikan ancaman terhadap keamanan, pertumbuhan keamanan di bidang keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, energi dan sumber daya keamanan, ketahanan pangan, bio-security, dan keamanan kesehatan. Perluasan masalah keamanan secara resmi diakui ketika para pemimpin negara berkumpul untuk bertemu di Dewan Keamanan pada tahun 1992 dan disebut berbagai sumber non-militer ketidakstabilan di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan dan ekologi sebagai ancaman terhadap internasional perdamaian dan keamanan.

Pada tahun 2004, Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi ancaman ekonomi dan sosial, kejahatan transnasional terorganisasi, serta konflik antar negara, konflik internal, terorisme, dan senjata pemusnah massal sebagai ancaman keamanan global.<sup>8</sup>

Didalam Laporan mantan Sekretaris Jenderal PBB 2005, pada tataran kebebasan yang lebih besar, menambah kemiskinan, penyakit menular yang mematikan, dan degradasi lingkungan kedalam daftar mengenai keamanan dengan alasan bahwa ini dapat memiliki konsekuensi yang sama besarnya. Namun, banyak dari mereka yang memiliki perhatian pada keamanan global masih terkait erat dengan keamanan nasional (seringkali disebut sebagai kekuatan) negara-negara berdaulat, dan ancaman-ancaman keamanan non-tradisional cenderung menjadi signifikan hanya terbatas pada negara-negara yang mengakui hubungan

---


<sup>8</sup> Nasu, Hitoshi. hlm. 18.

kausal antara ancaman keamanan non-tradisional dan konflik bersenjata potensial ancaman keamanan tradisional internasional.

Sejalan dengan fakta bahwa dunia ini semakin mobile sepertinya tidak memberikan dampak yang nyata bagi keamanan nasional jika diterjemahkan melalui definisi tradisional. Sepertinya migrasi adalah hal yang wajar pada dunia yang semakin global ini karena berbagai transaksi terutama dibidang bisnis. Orang berpergian dan tinggal dari satu negara ke negara lain. Sekilas, hal ini tidak mempunyai ancaman pada level negara. Namun demikian, adalah hal yang sangat ceroboh jika migrasi ditampik sebagai sebuah ancaman yang memberikan pengaruh pada keamanan nasional. Pada periode setelah serangan 9/11, pengelolaan migrasi menjadi prioritas utama dalam keamanan nasional di Amerika Serikat (AS).<sup>9</sup>

Globalisasi memberikan pengaruh pada keamanan tradisional dalam tiga cara yang prinsip (Lihat gambar 1).<sup>10</sup>

Gambar 1: Dampak Globaliasi pada Keamanan Nasional



Globalisasi memberikan dampak pada kapasitas dan otonomi yang berarti bahwa kekuatan relative dari negara Vs aktor non negara, kekuatan sosial dan dorongan pasar. Hal yang paling jelas terlihat akan dampak dari globalisasi adalah menghilangnya kekuatan dan pengaruh kedaulatan negara. Hal ini terlihat dalam menurunnya otonomi kebijakan

<sup>9</sup> Krishner, Jonathan; *Globalisation and National Security*, (New York: Taylor&Francis Group), hlm 36.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 6.

makro ekonomi dalam hal pengelolaan yang berhubungan dengan produksi.

Ekspansi yang dramatis dibidang teknologi komunikasi seperti TV, satelit, telfon genggam, computer, dan terlebih lagi internet yang biasanya disebut sebagai 'lingkungan hypermedia' menunjukkan contoh dimana turunnya pengaruh negara secara tradisional.<sup>11</sup> Hal ini yang juga menyebabkan negara meningkatkan teknologi untuk kepentingannya dalam hal teknologi pemantauan. Lingkungan hypermedia juga mempengaruhi kekuatan relatif suatu negara.

Di negara yang otoriter yang terbiasa dengan kontrol yang ketat atas informasi seperti Syiria misalnya sekitar tahun 1990an dimana semua juru ketik harus terdaftar di negara dan dilarang menggunakan mesin fax sampai dengan tahun 2000an.<sup>12</sup> Globalisasi juga dapat membentuk kembali konflik dan style juga pola dari kekerasan politik yang terorganisir. Globalisasi tidak dapat diperdebatkan lagi meningkatkan kesempatan dan kemungkinan terorisme, konflik antar etnis, dan menjadikan negara-negara lemah menjadi lebih rentan terhadap serangan-serangan dari dalam dan luar.

Seperti yang dikatakan oleh Stanley Hoffman bahwa "*Globalisation, far from spreading peace, thus seems to foster conflicts and resentments.*"<sup>13</sup> Atas perubahan yang terjadi maka definisi kekuatan negara berdaulat bukan berarti hilang tetapi bertansformasi kedalam bentuk yang berbeda sejalan dengan ancaman yang dihadapi dan resiko yang lebih banyak diluar batas negara.

## Konsep Keamanan Nasional dalam Aplikasi

Dalam ensiklopedia bebas yang dimuat dalam situs wikipedia, keamanan nasional (*national security*) diterjemahkan menjadi suatu konsep yang mana sebuah pemerintahan, bersama dengan parlemen, harus melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis 'nasional' melalui berbagai proyeksi kekuatan, seperti kekuatan politik, diplomasi, kekuatan ekonomi, kemampuan militer, dll.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>13</sup> Stanley Hoffman, "Clash of Globalizations," *Foreign Affairs*, 81(4)(July/August 2002): 111.

<sup>14</sup> Pengertian ini dapat diunduh disitus [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_security](https://en.wikipedia.org/wiki/National_security) diakses tanggal 14 Juli 2015.

Menurut Berkowitz, keamanan nasional dapat sangat bermanfaat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar.<sup>15</sup> Konsep ini berkembang lebih banyaknya di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Pada awalnya berfokus kepada kemampuan militer, yang kemudian berkembang kepada berbagai hal yang bersifat non-militer. AS mengeluarkan undang-undang yang berhubungan dengan keamanan nasional bernama *The National Security Act of 1947*. Undang-undang ini merestruksisasi banyak hal dari pemerintahan AS dibidang militer dan badan intelejen setelah Perang Dunia II.

Undang-undang ini menyatukan Departemen Perang (*Department of War*) yang kemudian dialihnamakan menjadi Departemen Kemiliteran dan Departemen Angkatan Laut (*Department of the Navy*) kedalam Pembangun Kemiliteran Global (*National Military Establishment*) yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Saat yang bersamaan, undang-undang ini juga menciptakan Departemen Kekuatan Udara (*Department of the Air Force*) yang terpisah dari Angkatan Udara. Undang-undang tersebut dan amandemen terhadapnya, bersama dengan Doktrin Truman dan *Marshall Plan*, adalah komponen utama dalam strategi pemerintahan masa Perang Dingin.

Hal yang paling menarik dalam Undang-Undang tentang Keamanan Nasional ini dan perubahannya adalah tidak adanya batasan atau definisi spesifik yang dimaksud dengan keamanan nasional. Akhir-akhir ini keamanan nasional diinterpretasikan oleh negara sebagai sesuatu yang telah dikonstruksikan termasuk didalamnya memasukkan konsep mengenai 'kepentingan' politik dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Obama, konsep ini dipromosikan ke seluruh dunia.<sup>16</sup> Lebih mengkhawatirkan, konsep ini kemudian secara terang-terangan disebut sebagai sebuah prioritas bagi keamanan nasionalnya AS melindungi kepentingannya sekutu-sekutunya.<sup>17</sup> AS kemudian dapat membuat justifikasi dalam membatasi hak asasi individu jika, sebagai contoh, nilai-nilai konstitusional dari para sekutunya terancam. Ruang lingkup yang luas mengenai interpretasi ini tentunya menimbulkan masalah yang berhubungan dengan hukum HAM internasional.

---

<sup>15</sup> Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, eds. *American National Security*. New York: Free Press, 1965.

<sup>16</sup> United States government, *National Security Strategy* (Washington: 2010) diunduh di [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss\\_viewer/national\\_security\\_strategy.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf)

<sup>17</sup> United States Department of Defense, "Dictionary of Military and Associated Terms" [2010/2013], p. 198 [http://www.dtic.mil/doctrine/new\\_pubs/jp1\\_02.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf)

Terkait kepentingan nasional dalam hubungannya dengan keamanan maka pemerintah Inggris menginterpretasikan ‘kepentingan’ sebagai sesuatu untuk memastikan pengaruh politik dan ekonominya. Saat ini pemerintah Inggris menyebutkan bahwa kepentingan keamanan nasional sebagai kewajiban utama pemerintah.<sup>18</sup> Ini seperti memprioritaskan negara diatas hak warga negaranya.

Seperti halnya AS, Inggris dan negara-negara Eropa dalam hukumnya juga tidak spesifik mendefinisikan terminology ‘keamanan nasional’. Alasan yang diungkapkan didalam situs resmi pemerintah Inggris ini menjelaskan bahwa “*Successive Governments and Parliament have not defined the term in order to retain the flexibility necessary to ensure that it can adapt to changing circumstances.*”<sup>19</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa dihubungkan dengan masalah kebijakan pemerintah maka terminologi ‘keamanan nasional’ diambil dari hal yang mengacu kepada keamanan dan kesejahteraan Inggris secara keseluruhan. Kata ‘Bangsa’ (*nation*) tidak terbatas pada Inggris sebagai geografis atau entitas politik tetapi meluas mencapai warga negara, dimana mereka berada, dan sistem pemerintahannya.<sup>20</sup>

Baik AS dan Inggris ada badan yang bertanggung jawab tentang ancaman terhadap keamanan nasional. Di Inggris badan yang bertanggung jawab ini bernama MI5 National Security Service. Badan ini adalah badan intelejen yang berperan dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, mata-mata, ancaman cyber dan senjata pemusnah masal.<sup>21</sup>

Ancaman terhadap keamanan nasional yang dimaksud oleh pemerintah Inggris adalah ancaman yang juga bisa muncul dari aksi sector industry atau bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh kegiatan terorisme. Dalam hal ini penyelidikan oleh badan ini hanya dilakukan kepada mereka jika kasusnya tersebut melibatkan secara khusus ditemukan ada maksud untuk menggulingkan atau merendahkan demokrasi parlementer Inggris.<sup>22</sup> Dengan demikian hanya kasus-kasus yang memiliki maksud seperti tadilah yang dilakukan penyelidikan oleh badan ini. Tidak cukup hanya jika kasus tersebut hanya membahayakan

---

<sup>18</sup> United Kingdom government “A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy” (London) [2010] [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/61936/national-security-strategy.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf)

<sup>19</sup> Penjelasan ini dapat dilihat disitus: <https://www.mi5.gov.uk/home/about-us/what-we-do/protecting-national-security.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2015.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

keamanan publik, harus sampai tingkatan keamanan nasional. Dalam menghadapi ancaman tersebut cara kerja dari Badan ini adalah dalam bentuk persekutuan dan kemitraan. Perannya dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan nasional tidak hanya bersifat countering dan investigating tetapi juga memberikan saran dan identifikasi ancaman akan datang.

Di AS, badan serupa disebut dengan *National Security Agency* (NSA). Badan ini memimpin AS dalam isu cryptologi yang berhubungan dengan sinyal intelejen yang disebut dengan SIGINT dan pemastian produk dan pelayanan informasi, dan memudahkan jaringan operasi komputer dalam hal membuat keputusan yang berguna bagi bangsa dan sekutunya disetiap situasi.<sup>23</sup>

Serupa dengan Inggris dan AS, Kanada juga mendefinisikan keamanannasional ini sangat luas. Kanada baru saja mengeluarkan undang-undang tentang berbagi informasi dimana memberikan pendekatan baru mengenai 'total kesadaran informasi,' atau paling tidak sebuah pandangan pemerintah mengenai informasi yang dipegang dan dibagikan oleh satu badan. Hal berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai ancaman adalah yang merendahkan keberadaan negara.<sup>24</sup> Undang-undang ini mendapat kecaman banyak dari para kalangan akademisi terutama hukum karena luasnya konsep yang ditawarkan.

Sedikit berbeda di Australia. Di negara tersebut ada badan yang melakukan pemantauan terhadap keamanan nasional. Perundangan Australia ini menjelaskan yang dimaksud dengan tugas memonitor tersebut sbb;

*6(1) The Independent National Security Legislation Monitor has the following functions: (a) to review, on his or her own initiative, the operation, effectiveness and implications of: (i) Australia's counter-terrorism and national security legislation; and (ii) any other law of the Commonwealth to the extent that it relates to Australia's counter-terrorism and national security legislation; (b) to consider, on his or her own initiative, whether any legislation mentioned in paragraph (a): (i) contains appropriate safeguards for protecting the rights of individuals; and (ii) remains proportionate to any threat of terrorism or threat to national security, or both; and (iii) remains necessary; (c) if a matter relating to counter-terrorism or national security is referred to the Monitor*

<sup>23</sup> Informasi ini dapat diunduh disitus: <https://www.nsa.gov/about/values/index.shtml> diakses tanggal 16 Juli 2015.

<sup>24</sup> Informasi ini dapat diunduh di situs: <http://craigforce.se.squarespace.com/national-security-law-blog/category/chapter-02-defining-national-security> diakses pada tanggal 16 Juli 2015.

*by the Prime Minister – to report on the reference; (d) to assess whether Australia's counter-terrorism or national security legislation is being used for matters unrelated to terrorism and national security.*<sup>25</sup>

Fungsi pemantauan seperti ini memunculkan akuntabilitas negara dan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi masalah keamanan nasional untuk bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan negara barat lainnya seperti Kanada yang memiliki peraturan tentang keamanan nasional yang bersifat ad hoc tanpa banyak bentuk transparansi dan biasanya dengan berbagai skandal yang sangat mahal, dan membawa permusuhan publik serta memakan waktu.

### **Tinjauan Kritis terhadap Aplikasi Konsep Keamanan Nasional**

Mengamati konsep keamanan nasional yang digunakan oleh negara-negara yang menganut prinsip demokrasi seperti AS dan Inggris tadi, terlihat bahwa keamanan nasional tidak terdefiniskan secara jelas dan rinci dalam perundang-undangan yang mengaturnya. 'Fleksibilitas' dinyatakan sebagai suatu alasan mengapa keamanan nasional tidak didefinisikan secara jelas dan rinci karena memudahkan adaptasi dalam situasi yang berubah. Hal ini merupakan alasan yang nyata dan dapat diterima oleh pandangan politik realis tetapi menimbulkan pemikiran kritis jika ditinjau dari prespektif hukum dan keadilan.

Bagaimana letak kepastian hukum didalamnya? Bagaimana memastikan tidak adanya kesewang-wenangan penggunaan kekuasaan? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban jika kewenangan disalahgunakan demi alasan keamanan nasional karena tidak ada definisi nyata soal keamanan nasional?

Keamanan nasional bisa menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk pemerintahan yang berkuasa dalam rangka mengamankan posisi/status quonya. Keamanan nasional sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk militer. Hal ini dikritisi oleh McNamara karena permasalahannya selama ini kita sudah sangat lama 'tersesat' didalam hutan sematik dan telah mengidentifikasi keamanan sebagai bentuk eksklusif dari fenomena militer dan terutamanya dengan perangkat kemiliteran. Padahal bukan itu saja.<sup>26</sup>

Keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi protektif yang para negarawan berusaha capai, atau jaga, dalam rangka

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> McNamara, Robert S. *The Essence of Security*. New York: Harper & Row, 1968.

mengamankan berbagai macam komponen politik dari ancaman dalam dan luar.<sup>27</sup> Bagi sebagian besar orang Amerika terbiasa dengan mengenal keamanan nasional sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan militer dalam berhadapan dengan musuh militer, dan tanggung jawab ini dipegang secara bulat oleh kekuatan bersenjata.

Untuk menghapus ambiguitas masa lalu dan mengakui adanya spektrum ancaman yang meluas terhadap keamanan, kita harus mengakui bahwa perlindungan yang layak bagi masa depan harus mengikutsertakan berbagai nilai-nilai penting, terukur atau tidak, atau sumber dari kekuatan masa depan. Sebuah kebijakan keamanan nasional yang layak harus menyediakan perlindungan yang cukup untuk berjalannya nilai-nilai tersebut, dimanapun ditemukan, dari bahayanya militer dan nonmiliter, luar negeri dan dalam negeri, mempergunakan untuk tujuan semua bentuk yang sesuai dengan kekuatan nasional.<sup>28</sup>

Definisi keamanan nasional yang disampaikan oleh Berkowitz dan Bock diterima oleh banyak kalangan akademisi, jika mungkin bukan sebagai definisi yang diterima secara universal. Namun, catatan kritis disampaikan oleh Arnold Wolfers tahun 1952 bahwa ketika formula politik seperti kepentingan nasional atau keamanan nasional menjadi populer, mereka harus diteliti dengan hati-hati karena mereka mungkin tidak memiliki arti yang sama bagi orang yang berbeda.<sup>29</sup> Wolfers menelaah mengapa keamanan nasional disebut sebagai 'symbol yang ambigu.' Ternyata ditemukan bahwa didalam inti sari dari konsep keamanan nasional terdapat hal yang walaupun tidak selalu digunakan, tetapi mengalami sedikit perubahan. Apa yang berubah dan akan terus berubah adalah konteks dari aplikasi konsep tersebut. Jika keamanan nasional didefinisikan dalam terminologi-terminologi kontekstual tertentu dari pada konstruksi dasar, maka akan terlihat berubahnya.<sup>30</sup>

Wolfers menyatakan dalam definisi kerjanya "keamanan merujuk kepada tingkatan perlindungan terhadap nilai-nilai yang sebelumnya dicapai."<sup>31</sup> Keamanan merupakan satu nilai yang biasanya disebut sebagai nilai yang instrumental sebagai contoh seseorang mengharapkan keamanan dalam rangka menikmati produksi atau hasil dari nilai-nilai lainnya. Keamanan dapat juga memiliki variasi yang berbeda-beda.

<sup>27</sup> Cohen, Ira S., and Tuttle, Andrew C. *National Security Affairs: A Syllabus*. 1972

<sup>28</sup> Taylor, Maxwell D. *Precious Security*. New York: Norton, 1976.

<sup>29</sup> Wolfers, Arnold. "National Security' As an Ambiguous Symbol." dalam *American Defense and Détente* ed. Eugene J. Rosi. New York: Dodd, Mead, 1973.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 44.

Beberapa individu, kelompok, atau bangsa mungkin dapat lebih aman dari yang lainnya untuk alasan yang bermacam-macam pada saat yang bersamaan. Tingkatan bahaya atau ancaman; jumlah nilai yang dilindungi berbeda; dan kondisi psikologis dan harapan untuk masa depan tidak dapat diperbandingkan.

Oleh karenanya Wolfers memperkenalkan definisi sementara dalam hubungannya antara keamanan dan harapan. Keamanan memiliki kepentingan bukan hanya perlindungan dari "nilai-nilai yang sebelumnya dicapai," tetapi juga harapan masa depan dan hasil yang bernilai yang akan dinikmati kemudian hari.<sup>32</sup> Dengan demikian, keamanan tidak hanya menekankan pada pencegahan atas kerugian, tetapi juga pencegahan terhadap capaian yang terblokir. Sebagai contoh adanya asuransi rumah dalam mengantisipasi coverage yang meningkat dari apresiasi masa depan adalah sebagai contoh dari dimensi keamanan pada level individu. Dengan itu, Lasswell dan Kaplan mengamati: "*Security is high expectancy, position, and potential: realistic expectancy of maintaining influence.*"<sup>33</sup> Oleh karena itu sering kita mengasosiasikan keamanan dengan kondisi yang ada saat ini dan dengan status quo dan mengabaikan pentingnya kualitas dinamik dari nilai itu sendiri.

Terakhir keamanan termasuk juga minimalisir bahaya dan ancaman. Ancaman dapat dilihat sebagai antisipasi terhadap penghalang dari beberapa nilai-nilai. Ketika kita berbicara perlindungan biasanya berbicara mengenai bebas dari penghalang dan rintangan terhadap apa yang dinikmati sebagai hasil yang bernilai. Kepentingan nasional akhirnya menjadi keamanan dengan mengacu pada hasil bernilai yang diinginkan oleh mereka yang berada dalam basis efektif politik dalam suatu bangsa. Nilai seperti itu biasanya diasosiasikan dengan konsep kepentingan nasional. Konsep keamanan nasional seperti itu bisa diaplikasikan di era 1947, 1977, atau 2007 tetapi fenomena yang terasosiasi didalam persyaratan keamanan nasional akan berbeda karena konteks yang berubah. Lima aspek keamanan nasional yang telah berubah dan akan terus berubah adalah: hasil nilai yang diinginkan, lingkungan internasional, kondisi domestik, sifat ancaman, dan strategi menghadapi ancaman.<sup>34</sup>

Nilai yang diinginkan disini seperti misalnya perhatian terhadap hak asasi manusia bukanlah hal yang baru terhadap masyarakat Amerika Serikat. Akan tetapi, aplikasi universal yang diutarakan dan aksi para

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Lasswell, Harold D., and Kaplan, Abraham. *Power and Security*. New Haven: Yale University Press. 1950.

<sup>34</sup> *Ibid.*

pembuat kebijakan Amerika perlu menjadi perhatian. Oleh karenanya, didalam perjanjian Helsinki mengenai keamanan Eropa, AS dan sekutu Eropanya memasuki perjanjian yang sebelumnya ditolak sebagai bentuk komitmen terhadap nilai hak asasi manusia. Keberlangsungan fisik dari AS dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya dan wilayahnya tetap menjadi nilai inti yang terus berlanjut.

Berikutnya mengenai lingkungan internasional, para pengamat internasional kontemporer melihat bahwa dunia internasional di luar AS mengalami perubahan. Sebagai contoh munculnya berbagai aktor non-teritorial multinasional di dunia internasional seperti Unilever dan kerjasama antar bangsa seperti OPEC. Meningkatnya ketergantungan ekonomi AS dengan beberapa negara adalah bentuk contoh lainnya dari implikasi langsung keamanan AS. Dapatkah AS aman ketika ada ancaman luar biasa dari Jepang dan negara Eropa Timur, baik itu ancaman militer maupun fiskal?<sup>35</sup> Kemudian Mc Namara berargumentasi lebih lanjut bahwa *"The irreducible fact remains that our security is related to the security of the newly developing world."*<sup>36</sup> Terdapat pandangan baru yang muncul bahwa di dunia modern peningkatan keamanan dari satu bangsa dapat tergantung pada meningkatnya keamanan bangsa-bangsa lainnya, pada saat itulah konsep keamanan internasional menjadi sangat berarti bagi keamanan nasional.<sup>37</sup>

Selanjutnya mengenai lingkungan domestik, bahwa apa yang mengancam bagi masyarakat yang lemah dan tidak siap akan menjadi kurang mengancam (atau bahkan tidak) bagi mereka yang kuat dan siap. Seperti analisa Jenderal Maxwell Taylor, *"Many examples have been cited of internal weakness and tendencies which sapour strength and diminish the resources available to assure our security."*<sup>38</sup> Kemudian menurutnya, berbagai macam factor domestik dapat menjadi berefek langsung pada kapabilitas dalam menghadapi ancaman terhadap nilai-nilai inti diantaranya kerusakan kota, perselisihan ras, kualitas pendidikan yang buruk, kelangkaan energy, inflasi, dan pengangguran, gangguan ekologi.

Sifat ancaman yang merupakan aspek berikutnya dari keamanan nasional yang butuh dinilai secara terus menerus termasuk juga kenyataan mengenai rintangan yang potensial terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Ketika mengalami berbagai kebutuhan menghadapi ancaman, seringkali jalan keluar yang diambil berhubungan dengan strategi militer sehingga

---

<sup>35</sup> Mc. Namarra, *ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Berkowitz dan Beck, *ibid.*

<sup>38</sup> Taylor, Maxwell D. *Precious Security*. New York: Norton, 1976.

tidak jarang menimbulkan kesalahan sensitifitas dalam hal keamanan.<sup>39</sup> Dengan demikian, untuk pertempuran-pertempuran non konvensional seperti menghadapi terorisme dan hal yang mungkin sebenarnya berada diluar ancaman militer akan dihadapi dengan pendekatan militer bagi negara-negara yang memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan ancaman militer seperti AS pada saat Perang Dingin.

Terakhir mengenai strategi menghadapi ancaman bahwa pergeseran nilai-nilai, kondisi lingkungan, kemampuan, atau ancaman dapat membawa pada kebutuhan untuk mengubah strategi dalam hubungannya dengan meminimalisir ancaman terhadap keamanan nasional. Selama bertahun-tahun AS bergantung pada berbagai bentuk strategi penangkalan untuk melindungi diri dan sekutunya dari ancaman serangan nuklir.

Namun demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah penggunaan strategi tersebut dapat terus memberikan perlindungan yang memuaskan terhadap perang nuklir.<sup>40</sup> Menurut Wolfers: *"If security, in the objective sense of the term at least, rises and falls with presence or absence of aggressive intentions on the part of others, the attitude and behavior of those from whom the threat emanates are of prime importance. Such attitude and behavior need not be beyond of the realm of influence by the country seeking to bolster its security. Whenever they do not lie beyond this realm, the most effective and least costly security policy consist in inducing the opponent to give up his aggressive intentions."*<sup>41</sup> Oleh karenanya, sebuah strategi-strategi yang bervariasi - sebagian melibatkan militer dan sebagian lain non-militer - semuanya dapat menjadi bagian dari sebuah keamanan nasional yang berimbang.<sup>42</sup>

Dari pengamatan para pemikir-pemikir ini maka munculah istilah yang saat ini dihubungkan dengan keamanan nasional yang memiliki dimensi nilai-nilai kontekstual terhadap keamanan seperti hak asasi manusia. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah keamanan manusia yang diangkat oleh Barry Buzan. Kemudian muncul pula standar keamanan nasional yang harus memperhatikan hak asasi manusia yang disebut dengan *The Johannesburg Principles*.

---

<sup>39</sup> 21.

<sup>40</sup> Ikle, Fred C. "Can nuclear deterrence last out the century?" *Foreign Affairs* 51, no. 2 (1973): 267-85.

<sup>41</sup> Wolfers, *Ibid*.

<sup>42</sup> Hermann, Charles; "Are the dimensions and implications of national security changing?" *Mershon Center Quarterly Report* 3, no. 1 (Autumn 1977): 5-7.

## Standar Internasional mengenai Keamanan Nasional

*The Committee on the Administration of Justice (CAJ)* mengeluarkan sebuah laporan di akhir 2012 yang berjudul *"The Policing You Don't See"*. Laporan ini mengaris bawahi *'parallel justice system'* yang saat ini beroperasi di Irlandia Utara. Ini terdiri dari kekuatan polisi yang akuntabel kepada mekanisme lokal dan hal lainnya dari *'kekuatan diluar kekuatan'* yang bertanggung jawab kepada isu keamanan nasional yang beroperasi didalam *Security Service (Mi5)* London.<sup>43</sup>

Disini dapat dilihat bahwa dalam meninjau akuntabilitas dari tindakan intelijen Mi5, penting bagi hukum internasional mengklarifikasi *'keamanan nasional'*. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, keamanan nasional digambarkan sebagai *"elusive and its definition has been debated for centuries"*<sup>44</sup> oleh Irish Center for Human Rights semacam komnas hamnya Irlandia.

Uni Eropa telah menginstruksikan bahwa semua negara anggota kepentingan keamanan nasional adalah bagian dari keamanan uni secara keseluruhan. Akan tetapi hal ini tidak memberikan informasi apapun mengenai definisi apa dari keamanan tersebut yang dilindungi, tetapi ada pernyataan yang bermanfaat dapat dirujuk yang dikeluarkan oleh badan internasional yang berhubungan dengan pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu *The Johannesburg Principle*.

Prinsip ini diadopsi pada tanggal 1 Oktober 1995 oleh kelompok ahli dari hukum internasional, keamanan nasional dan hak asasi manusia yang mengangkat permasalahan pasal 19 dalam Kovenan Sipil dan Politik. Dalam pasal 19 Kovenan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan- pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh

---

<sup>43</sup> Committee on the Administration of Justice; *"The Policing You Don't See-Covert Policing and accountability gap: five years on from the transfer of 'national security' primacy to Mi5"* (Belfast: 2012), dapat diunduh di: <http://www.caj.org.uk/contents/1141>

<sup>44</sup> Kearney, Donal; *"What does 'national security' actually mean?"* Diunduh di [http://rightsni.org/2013/05/national-security/#\\_ftn2](http://rightsni.org/2013/05/national-security/#_ftn2)

karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Prinsip ini berdasarkan standar internasional dan regional yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, melibatkan praktik yang dilakukan negara (yang direfleksikan oleh putusan-putusan pengadilan nasional), dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa.

Prinsip ini mengakui keabadian dari Prinsip Siracusa dalam pembatasan dan derogasi didalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Standar Minim Paris mengenai norma-norma hak asasi manusia mengenai negara dalam kondisi keadaan darurat. Didalam prinsip ini, negara-negara memiliki justifikasi menghadapi ancaman dari dalam negaranya (internal) dan dari luar yuridiksinya (external). Prinsip ini mengaris bawahi pentingnya dua hal yaitu maksud (*intent*) dari mana ancaman terhadap keamanan nasional itu dibuat dan kapabilitas dari ancaman tersebut. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa jika kapabilitas ancaman tersebut lebih rendah dari kepentingan kemanan nasional maka negara tidak memiliki justifikasi untuk membatasi hak individu mereka.

Oleh karenanya, pemerintah harus menyeimbangkan perlindungan kepentingan mereka dengan maksud (*intent*) dan kapabilitas bahwa 'keamanan nasional' akan terancam. Pengukuran seperti ini sangatlah sulit selain juga memiliki resiko negara untuk mempertahankan kekuatannya dalam membatasi hak-hak individu yang diidentifikasi memberikan ancaman. Sentimen seperti ini muncul sebagai konsensus umum ditingkat internasional, sekalipun Pelapor Spesial PBB mengumumkan di tahun 2012 bahwa negara harus menegaskan kepentingan mereka dalam rangka menghindari pembatasan hak asasi manusia yang tidak diperlukan.<sup>45</sup>

Pendekatan kronologis dari jurisprudensi *Eropean Court of Human Rights* (ECtHR) menunjukkan sebuah tema yang serupa mengenai doktrin kepentingan nasional. Sejak kasus *Leander* (1987), ECtHR berkali-kali

---

<sup>45</sup> Emmerson, Ben, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, United Nations General Assembly (2012) [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-14\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-14_en.pdf)

menyatakan bahwa dalam mendeterminasikan ancaman terhadap keamanan nasional tidak boleh sewenang-wenang. Baru-baru ini ECtHR mengeluarkan putusannya bahwa ancaman nasional harus melewati "*meaningful judicial scrutiny*" dimana determinasi-determinasi dapat diuji oleh individu yang mendapatkan dampak melalui badan-badan independen yang memiliki kewenangan.<sup>46</sup> Ancaman terhadap keamanan nasional harus dapat dijelaskan dan individu yang haknya terbatas karena alasan keamanan harus dapat menguji alasan ini. Kalau tidak, maka tidak akan ada pembatasan dari kekuatan negara dalam membatasi hak-hak mereka yang menghadapi kekuatan tunggal.

Metoda scruntinisasi dalam aspek keamanan ini dilakukan oleh para sarjana dari Kopenhagen dengan pendekatan untuk memahami konsepsi keamanan sebagai proses pembangunan pemahaman bersama mengenai apa yang disebut sebagai ancaman.<sup>47</sup> Skruntinisasi terhadap hukum internasional diteliti dalam hubungannya dengan empat factor objek rujukan: kedaulatan negara, komunitas internasional, manusia, dan rezim internasional. Objek rujukan masalah keamanan secara tradisionalnya mengacu kepada kedaulatan negara.

Pusat studi keamanan selama bertahun-tahun adalah mengenai kelangsungan kedaulatan negara dan keamanan nasional. Namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ide dari keamanan internasional berkembang melalui perkembangan keamanan kolektif terutama dibawah PBB. Ditambah lagi, berkembangnya konsepsi keamanan dalam arena internasional membawa kepada pengakuan terhadap keamanan manusia dan keamanan rezim yang menjadi objek rujukan yang berbeda atas keamanan.

Secara tradisionalnya, keamanan nasional fokus pada perlindungan fisik terhadap territorial suatu negara (dan bangsa) dari serangan militer oleh negara lain. Fokus ini tereliksi dari pernyataan "*inherent right of individual or collective self-defence*" dalam pasal 51 Piagam PBB.<sup>48</sup> Namun demikian, perhatian terhadap keamanan nasional juga terdiversifikasi, yang merefleksikan perhatian yang lebih kontemporer dan akut yang memberikan ancaman yang lebih kepada individu dan kelompok orang. Sebagai akibat maka bahasa keamanan dapat menjadikan justifikasi negara untuk keluar dari kewajiban internasionalnya dalam hal perlindungan

<sup>46</sup> M & Others v Russia (Aplikasi no. 41416/08) ECHR [2011].

<sup>47</sup> B. Buzan, O. Wæver and J. de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner, 1998, pp. 23-26.

<sup>48</sup> Nosu; *ibid.* hlm 20.

terhadap individu dan hak asasi manusianya. Hal ini terlihat didalam ilustrasi 'perang terhadap terorisme. Seperti yang dijelaskan Nosu:

... 'global war on terror' following the 2001 terrorist attacks in New York and Washington, which pushed the United States to cross the line defiance of its legal obligations under the Geneva Conventions in handling Al-Qaeda detainees most infamously Guantanamo Bay. Other states also following suit, by taking extreme counter-terrorism measures notwithstanding human rights concerns. The view that fundamental human rights and values should be balanced against, reconciled with, national security has subsequently mustered some support.

Sistem kemanan kolektif PBB tidak banyak berbuat untuk memastikan bahwa langkah-langkah kemanan nasional memenuhi peraturan internasional yang ada saat ini, sebaliknya malah menggunakan langkah-langkah hukum melalui pengadupsian Resolusi 1373 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemanan yang menyatakan bahwa terorisme adalah bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.<sup>49</sup> Walaupun Resolusi 1373 ini dapat dilihat sebagai bentuk persepsi bersama mengenai bahaya tetapi resolusi tersebut membiarkan negara untuk mengambil keuntungan terhadap langkah kemanan nasional yang ekstrem dengan atas nama melawan terorisme.<sup>50</sup>

Hal ini bahkan memberikan peluang yang cukup signifikan terhadap terjadinya diskresi mengenai terorisme dan menggunakan mandat Dewan Keamanan untuk mentarget individu dan kelompok.<sup>51</sup> Permintaan PBB terhadap negara-negara untuk mengimplementasikan langkah-langkah melawan terorisme berdasarkan kewajiban hukum hak asasi manusia juga sedikit dalam mengubah langkah-langkah negara-negara tersebut.

## Kesimpulan

Kemanan nasional sebagai suatu konsepsi yang dikeluarkan AS pada saat Perang Dingin memiliki asosiasi yang sangat erat dengan pendekatan militer sebagai suatu pendekatan tradisional. Sementara berakhirnya Perang Dingin, perubahan cukup signifikan terjadi terutama dalam hubungannya dengan perang melawan terorisme.

<sup>49</sup> Nosu, *ibid*, hlm 21.

<sup>50</sup> W. M. Reisman, 'In Defense of World Public Order', *American Journal of International Law* 2001-95, p. 834.

<sup>51</sup> B. Saul, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 48-51.

Konsep keamanan nasional menjadi tidak relevan untuk diartikan melalui pendekatan masa Perang Dingin. Akan tetapi, konsep tersebut menjadi sangat ambigu diartikan untuk konteks saat ini. Tidak ada definisi yang dapat menjadi rujukan sekalipun di tingkat internasional terutama dalam hubungannya dengan kepentingan ekonomi dan politik serta perang melawan terorisme. Hal ini menimbulkan ruang untuk kesewenang-wenangan.

Dalam aspek hak asasi manusia, maka yang harus diperhatikan adalah Standar Johannesburg dan kesempatan bagi setiap individu untuk menguji coba langkah-langkah yang diambil negara sebagai bentuk kemanan nasional yang berdampak pada individu yang bersangkutan. Mereka harus dapat mengujinya melalui lembaga-lembaga independen yang berwenang.

### Daftar Pustaka

- Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, eds. *American National Security*. New York: Free Press, 1965.
- B. Buzan, O. Wæver and J. de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner, 1998, pp. 23-26.
- B. Saul, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Cohen, Ira S., and Tuttle, Andrew C. *National Security Affairs: A Syllabus*. 1972.
- Emmerson, Ben, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, United Nations General Assembly (2012)
- Friesendorf, Cornelius; *International Intervention and the Use of Force: Military and Police Roles*; Geneva: A Center for Security, Development, and the Rule of Law, 2012).
- Graebner, A. Norman; "Introduction: The Source of Postwar Insecurity"; dalam buku *National Security: Its Theory and Practice 1945-1960*; New York: Oxford University Press, 1986.

- Hermann, Charles; "Are the dimensions and implications of national security changing?" Mershon Center Quarterly Report 3, no. 1 (Autumn 1977)
- Ikle, Fred C. "Can nuclear deterrence last out the century?" *Foreign Affairs* 51, no. 2 (1973): 267-85.
- Kearney, Donal; "What does 'national security' actually mean? Diunduh di
- Krishner, Jonathan; *Globalisation and National Security*, (New York: Taylor&Francis Group).
- Lasswell, Horold D., and Kaplan, Abraham. *Power and Security*. New Haven: Yale University Press. 1950.
- Lihat, e.g., K. Waltz, *Theory of International Politics*, New York: Random House, 1979; T. Shelling, *Arms and Influence*, New Haven: Yale University Press, 1966; H. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Aldred A. Knoft, 1950.
- McNamara, Robert S. *The Essence of Security*. New York: Harper & Row, 1968.
- M & Others v Russia (Aplikasi no. 41416/08) ECHR [2011].
- Nasu, Hitoshi; *The expanded conception of security and international law: Challenges to the UN collective security system*; Amasterdam Law Forum at
- Stanley Hoffman, "Clash of Globalizations," *Foreign Affairs*, 81(4)(July/August 2002).
- Taylor, Maxwell D. *Precious Secuirity*. New York: Norton, 1976.
- United Kingdom government "A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy" (London) [2010] United Kingdom government "A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy" (London) [2010].
- United States government, *National Security Strategy* (Washington: 2010) diunduh di [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss\\_viewer/national\\_security\\_strategy.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf)
- Wolfers, Arnold. "National Securirty' As an Ambiguous Symbol." dalam *American Defense and Détente* ed. Eugene J. Rosi. New York: Dodd, Mead, 1973.
- W. M. Reisman, 'In Defense of World Public Order', *American Journal of International Law* 2001-95

